



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024

BEKALAN PROGRAM
Gubernur

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PPDB SMAN – SMKN NEGERI TAHUN AJARAN 2024/2025

PROVINSI JAWA TENGAH





TARGET DAYA TAMPUNG SMA NEGERI & SMK NEGERI



LULUSAN SMP/SEDERAJAT
TA. 2022/2023 **(534.242 SISWA)**

DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN 2023/2024

NO	SATPEND	JMLH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	362	3.261	117.388
2.	SMK NEGERI	234	2.865	103.137
	JUMLAH	595	6.126	220.525

**DAYA TAMPUNG
2023/2024**

± 41,27%

PERKIRAAN LULUSAN SMP/SEDERAJAT
TA. 2023/2024 **(541.073 SISWA)**

TARGET DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN TA. 2024/2025

NO	SATPEND	JMLH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	362	3.308	120.012
2.	SMK NEGERI	234	2.892	105.218
	JUMLAH	596	6.200	225.230

**PERKIRAAN DAYA
TAMPUNG 2024/2025**

± 41,62%

DASAR PENYELENGGARAAN PPDB TAHUN 2023

Permendikbud No 1 Tahun 2021

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan



Pergub Jateng No ... Tahun 2024

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK, & SLB

Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023

tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No 1
Tahun 2021

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,
SMP, SMA & SMK.



Juknis Penyelenggaraan PPDB SMA Negeri
dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah
Tahun Ajaran 2024/2025

PRINSIP DASAR

ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara:



1. **integritas**, artinya PPDB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
2. **obyektif**, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
3. **transparan**, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. **akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. **tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);




POKOK-POKOK MUATAN PERUBAHAN TAHUN 2024

- Menghapus konversi nilai akreditasi sekolah dalam komponen penghitungan nilai akhir.
- Memperluas cakupan Jalur PTO dengan menambah sasaran bagi anak tenaga kependidikan, termasuk diberlakukan kebijakan anak guru dan tenaga kependidikan pada seleksi Domisili Terdekat di SMK **(TAHUN 2023 TERBATAS PADA ANAK GURU SMAN)**.
- Nilai rapor menjadi 9 mapel **(TAHUN 2023 7 MAPEL)**.
- Perubahan prosentase kuota anak panti menjadi 3%, dan ATS menjadi 2%. **(TAHUN 2023---ANAK PANTI 2%, ATS 3%)**.
- Penambahan jenis-jenis kejuaraan berjenjang **(USULAN OPD PENGAMPU)**.
- Perluasan Seleksi Prestasi Khusus Seni untuk Seleksi Prestasi SMKN sebesar 15% dari daya tampung di Seleksi Prestasi **(TAHUN 2023 PRESTASI KHUSUS SENI TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS)**.
- Pengaturan Cadangan setelah pelaksanaan daftar ulang **(TAHUN 2023 TIDAK DIBERLAKUKAN CADANGAN)**.
- Pemberlakuan ketentuan persyaratan KK pada Seleksi Domisili Terdekat (SMK) dan Jalur Zonasi (SMA) --- **(TAHUN 2023 TIDAK MEMERSYARATKAN LAMA DOMISILI SEKURANGNYA 1 TAHUN)**.
- Distribusi 12% Zonasi Khusus dapat untuk 2 Satpend di dalam wilayah zonasi **(TAHUN 2023 1 KECAMATAN UNTUK 1 SATPEND)**
- **TAHUN 2024 TIDAK MEMBERLAKUKAN AFIRMASI BAGI ANAK NAKES**



JADWAL SMA & SMK NEGERI PPDB 2024 Jateng



- dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.59 WIB
- Khusus tanggal **24 Juni 2024**, ditutup pada pukul 15.30 WIB.

- Secara daring mulai tanggal 24 Juni 2024 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.
- Khusus tanggal 27 Juni 2024, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.

- Pengajuan akun** secara daring pukul 00.00 s.d 23.59 WIB setiap harinya sesuai jadwal.
- Verifikasi berkas** (setelah pengajuan akun) mulai 11 Juni – 24 Juni 2024 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari **Senin – Kamis** pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan **hari Jumat** pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.
- Verifikasi berkas pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 24 Juni 2024) ditutup pada pukul 15.30 WIB.
- Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan verifikasi.

INKLUSI PPDB



Rancangan Jadwal




Pengumuman 30 Mei 2024

4 - 6 Juni 2024 Pendaftaran & verifikasi

Pengumuman Hasil 10 Juni 2024

11 - 12 Juni 2024 Daftar Ulang Bertempat di sekolah masing-masing

Awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025 22 Juli 2024



Pengumuman penerimaan peserta didik baru Inklusi dilakukan di sekolah masing-masing dan/atau dilakukan secara daring di website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah <https://pdk.jatengprov.go.id>.



KKO

Jadwal

PPDB

19 SMAN
(20 Rombel)



30 Mei 2024
Pengumuman

3 – 5 Juni 2024
Pendaftaran

10 Juni 2024
Pengumuman

5 – 7 Juni 2024
Seleksi

11 – 12 Juni 2024
Daftar ulang
Bertempat di sekolah masing-masing

22 Juli 2024
Awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025



JALUR & KUOTA PPDB SMA

ZONASI



PERPINDAHAN ORTU



PRESTASI



AFIRMASI



SELEKSI & KUOTA PPDB SMK

PRESTASI



DOMISILI TERDEKAT



AFIRMASI





KATEGORI DALAM JALUR AFIRMASI

KATEGORI

CPD yg berasal dari
**Keluarga Ekonomi Tidak
Mampu**



DIBUKTIKAN DENGAN:

- Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
- Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng **Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.**

CPD yg berasal dari **Anak
Putus Sekolah (ATS)**



diprioritaskan pada ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari calon peserta didik yang bersangkutan

CPD yg berasal dari **Anak
Panti**



berdasarkan data anak panti **Prioritas 1 dan Prioritas 2** yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah



TATA CARA PENDAFTARAN



1

Calon Peserta Didik menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.

Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.

2



3

Calon Peserta Didik mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password.

Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.

4



5

Calon Peserta Didik mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi.



9

Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran.

8



7

Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Peserta Didik akan memperoleh Token untuk melakukan pendaftaran, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Calon Peserta Didik melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran.

6





PILIHAN PENDAFTARAN SMA NEGERI

Calon Peserta Didik (CPD) memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:

- CPD SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi/afirmasi.
- CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.

CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali hanya dapat mengubah pilihan jalur prestasi saja.

SMK NEGERI

- CPD SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
- CPD Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.





PERUBAHAN PILIHAN



1

Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.



2

Pindah pilihan, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.




3

Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan (form terlampir).



4

Calon Peserta Didik Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dapat berpindah pilihan ke Jalur Prestasi setelah melakukan pembatalan pendaftaran pada jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.





SELEKSI JALUR PRESTASI SMAN

- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, ada di Juknis).



- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang masih berlaku.



SELEKSI JALUR PRESTASI SMKN



- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, ada di Juknis).

- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri.
- Surat Rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni.





BOBOT NILAI PRESTASI/KEJUARAAN



PRESTASI BERJENJANG

	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Tingkat Internasional	Langsung Diterima		
Tingkat nasional	Langsung Diterima	5,00	4,00
Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

PRESTASI TIDAK BERJENJANG

	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25





JALUR ZONASI PPDB SMAN

Titik Ordinat Satuan Pendidikan

adalah gerbang utama Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Titik Ordinat Calon Peserta Didik

berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:

- 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah).
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 4) Nama orang tua/wali Calon Peserta Didik yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali Calon Peserta Didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 6) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- 7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya



Seleksi Domisili Terdekat SMKN

Jarak Domisili Terdekat

adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK) dengan Satuan Pendidikan.

Titik Ordinat Calon Peserta Didik

Titik ordinat CPD berdasarkan alamat domisili KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan :

- 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah).
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 4) Nama orang tua/wali Calon Peserta Didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali Calon Peserta Didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- 6) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Admuduk.
- 7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya.



DATA POKOK SISWA :
PUSDATIN KEMENDIKBUD



DUKUNGAN DATA



DATA PONPES
EMIS/DAPODIK

DATA KARTU KELUARGA
DINAS PERMASDESUKCAPIL
PROVINSI JAWA TENGAH




DATA PRESTASI DAN RAPOR
KANWIL KEMENAG, DINAS
PENDIDIKAN KAB/KOTA

DATA SIWA MISKIN DAN
ANAK PANTI
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA
TENGAH



SISTEM APLIKASI
PT TELKOM/METRA-NET



DATA ATS

(Suket disahkan Desa dan Camat)



Terima**Kasih**



DISDIKBUD

Jateng